

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diartikan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan batas teritorial wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat istiadat setempat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif, desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan umum atau biasa disebut dengan Pilkades.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa serta memunculkan identitas masyarakat yang berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk dapat memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bimbingan dan bantuan pemerintah. Untuk melaksanakan pembangunan terhadap desa, maka sangat diperlukan dukungan sumber daya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, telah mengatur tentang sumber pembiayaan bagi desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan transfer dana dari pemerintah daerah, salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa.

Menurut Undang - Undang No. 16 Tahun 2014 mengenai Desa, menjelaskan bahwa alokasi dana desa berjumlah 10 % dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten, yang dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, setelah dikurangi oleh Dana Alokasi Khusus. Penggunaan alokasi dana desa yaitu sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, dan sebesar 70 % untuk biaya pemberdayaan masyarakat (Akbar, 2019).

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa terhadap alokasi dana desa adalah transparansi, yakni pengelolaan keuangan desa yang telah ada, namun tidak dirahasiakan dari masyarakat serta dilakukan sesuai dengan peraturan dan kaidah hukum yang berlaku. Dengan adanya transparansi, maka pengelolaan terhadap keuangan desa dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Prinsip transparansi ini menjadi suatu hal yang penting, agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan desa belum menunjukkan prinsip transparansinya kepada masyarakat secara umum.

Kabupaten Toba Samosir merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara dan memiliki beberapa kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Laguboti, dengan salah satu desanya yang bernama Desa Sibarani Nasampulu, dengan jumlah 4 dusun dan 572 kepala desa. Luas dari desa ini yaitu sekitar 02,84 km², dengan jumlah penduduk sekitar 1.654 jiwa. Berikut ini, akan ditampilkan hasil laporan mengenai jumlah alokasi dana desa dan dana desa secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa Pada Desa Sibarani Nasampulu

| No. | Tahun | Alokasi Dana Desa | Dana Desa |
|-----|-------|-------------------|-------------|
| 1 | 2018 | 251.285.000 | 708.927.000 |
| 2 | 2019 | 257.734.000 | 838.915.000 |
| 3 | 2020 | 278.088.111 | 854.409.000 |

Sumber : Kantor Desa Sibarani Nasampulu, 2021

Pada setiap tahunnya di desa ini, pemberian alokasi dana desa mengalami peningkatan secara bersamaan dengan dana desa, mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Alokasi dana desa ditujukan untuk dapat membiayai program pemerintah desa, dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dan juga pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemberian alokasi dana desa yaitu menanggulangi terjadinya kemiskinan dan kesenjangan sosial, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa, pemberdayaan masyarakat agar dapat lebih mandiri dari sebelumnya baik ditingkat individu, kelompok, kelembagaan dan komunitas serta meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan (Pratiwi, 2021).

Namun berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di desa Sibarani Nasampulu, yaitu masih dikatakan kurang dalam hal pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Permasalahan lainnya yaitu dalam hal pengelolaan alokasi dana desa, terutama dalam hal pembangunan di desa ini yaitu masih belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang pengelolaan dana desa. Dalam hal ini, tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan masih sangat rendah, meskipun alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Kurangnya transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa, juga membuat masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari alokasi dana desa tersebut. Secara umum, indikator dari permasalahan ini yaitu tidak adanya penyampaian informasi atas jumlah alokasi dana desa yang telah dikirim. Selain itu, pemerintah desa juga jarang melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, untuk melancarkan proses pembangunan desa. Keterbukaan pemerintah desa, masih sangat kurang dalam memberikan informasi mengenai laporan realisasi atas kegunaan dana desa, yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat (Damayanti, 2018).

Fenomena yang terjadi pada penelitian ini yaitu masih kurangnya tingkat pembangunan pada desa dan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan masih sangat rendah, sehingga membuat masyarakat belum sepenuhnya mengetahui kegunaan serta pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Kemudian tidak adanya penyampaian informasi melalui media serta kegiatan sosialisasi yang sangat jarang di adakan juga membuat masyarakat desa tidak sepenuhnya mengetahui berapa jumlah dana desa yang telah diperoleh, untuk apa dana tersebut digunakan, darimana sumbernya, serta hasil yang telah dicapai. Hal ini menggambarkan bahwa, sangat kurangnya keterbukaan pemerintahan desa kepada masyarakat. Berdasarkan aturan dari Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa laporan realisasi dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan mudah diakses, sehingga tidak terjadi konsekuensi yang buruk pada upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian Novianti (2017) menjelaskan bahwa masih terdapat adanya keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa, lemahnya kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, serta lemahnya Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi faktor lain yang menghambat pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan hasil penelitian Luthfi (2017) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif serta signifikan dari pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut yang penulis uraikan, sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat fenomena yang terjadi di desa Sibarani Nasampulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir** ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian serta fenomena pada latar belakang di atas, maka dapat disebutkan bahwa identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu

1. Pembangunan desa yang masih belum begitu terlihat serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Tingkat pendidikan yang rendah membuat masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang pengelolaan dana desa, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan suatu perubahan.
3. Kurangnya keterbukaan pemerintahan desa kepada masyarakat melalui penyampaian informasi dan kegiatan sosialisasi, sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui jumlah dana yang diperoleh, kegunaan, sumber serta hasil yang telah dicapai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan alokasi dana desa pada desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti dalam upaya peningkatan terhadap pembangunan desa ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan terhadap pembangunan desa serta menciptakan pola pikir yang maju dan berkembang di desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun suatu manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta pengalaman yang baik, mengenai masalah pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya peningkatan terhadap pembangunan desa.
2. Bagi Masyarakat Desa Sibarani Nasampulu, diharapkan agar dapat mengelola dana desa lebih baik lagi, serta dapat meningkatkan pembangunan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.
3. Bagi Almamater, diharapkan agar dapat menambah sebuah referensi baru dari ilmu analisis pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan terhadap pembangunan desa.